

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi Rumah Sakit Tentang Pelayanan Anestesi Di Instalasi Kamar Operasi RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo termasuk dalam kategori kurang lengkap yaitu terdapat pada kewenangan klinis perawat anestesi dan SPO pelayanan anestesi, dimana regulasi pelayanan anestesi di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo tersebut belum mengacu pada Permenkes yang ada.
2. Penerapan indikator area klinis pelayanan anestesi di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo dapat dikategorikan kurang baik, hal ini ditandai dari 5 sub variabel indikator area klinis pelayanan anestesi terdapat 3 sub variabel dengan penilaian kurang lengkap.
3. Terdapat hubungan antara regulasi terhadap penerapan indikator area klinis pelayanan anestesi di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo, dimana bila regulasi pelayanan anestesi kurang lengkap akan berpengaruh terhadap penerapan indikator area klinis pelayanan anestesi.

B. Saran

1. Bagi Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
 - a. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam pembelajaran keperawatan anestesi dan sebagai bahan bacaan mahasiswa, dosen dan pembaca lainnya di perpustakaan.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian dengan mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan indikator area klinis pelayanan anestesi di rumah sakit.
2. Bagi RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi manajemen rumah sakit untuk membuat regulasi pelayanan anestesi di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang berpedoman pada Permenkes yang ada.
 - b. Berhubung telah terbit Permenkes terbaru No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi maka RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo perlu meng-*upgrade* regulasi pelayanan anestesi yang ada dengan Permenkes yang terbaru tersebut.
 - c. Perlu dibuat *Clinical Privilage* dari masing-masing perawat anestesi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, karena kewenangan klinis perawat anestesi yang ada di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo saat ini hanya tertuang dalam panduan pelayanan anestesi .

